



PUTUSAN

Nomor 7/G/2024/PTUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

JONI FRIMA GANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komp. Adi Uvaya Jalan Dedikasi I Nomor 3, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik rudiyang0088@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Heri Irzan, S.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat-konsultan hukum pada Kantor Hukum Jagau Law Office beralamat di Jalan Ahmad Yani Km 7,8 Perumahan Citraland The Capital Center Manhattan Avenue Blok D-09, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Prov. Kalimantan Selatan, domisili elektronik irsan.heri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 002/JLO-BJM/II/2024. tanggal 02 Februari 2024;

Penggugat;

Lawan

WALI KOTA BANJARBARU, berkedudukan di Jalan Panglima Batur Nomor 1, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya Gugus Sugiarto, S.H., M.M., jabatan Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarbaru, dan kawan-kawan, domisili elektronik bankum.setdakobjb@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.2/01/KUM/2024, tanggal 19 Februari 2024;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 7/PEN-DIS/2024/PTUN.BJM, tanggal 5 Februari 2024, tentang Lolos Dismissal;

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 7/PEN-MH/2024/PTUN.BJM, tanggal 5 Februari 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 7/PEN-PPJS/2024/PTUN.BJM, tanggal 5 Februari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 7/PEN-PP/2024/PTUN.BJM, tanggal 5 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 7/PEN-HS/2024/PTUN.BJM, tanggal 13 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 5 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.BJM, telah diperbaiki tanggal 13 Maret 2024, serta diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Maret 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Sengketa

Bahwa Objek sengketa dalam perkara a quo adalah:

Keputusan Wali kota Banjarbaru Nomor 862/1627/BKPP, tanggal 7 November 2023 atas nama Joni Frima Gani S.E;

II. Tentang Kewenangan Pengadilan TUN

1. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.BJM



Bahwa Pasal 87 Undang Undang Administrasi No 30 Tahun 2014 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya
- c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/ atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

2. Fakta-fakta hukum KTUN

- Konkrit, bahwa nyata-nyata Objek sengketa tersebut dikeluarkan pada tanggal 07 November 2023 oleh TERGUGAT selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Banjarbaru (Pasal 53 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara)
- Individual, bahwa saat Keputusan Wali Kota Banjarbaru tersebut langsung ditujukan kepada PENGGUGAT
- Final, bahwa Objek sengketa tersebut telah dilakukan Upaya Administratif namun tetap ditolak

3. Bahwa berdasarkan kepada hal tersebut diatas jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang untuk memeriksa sengketa a quo.

III. Kepentingan Penggugat

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya



dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi

2. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu berkurangnya penghasilan dari tunjangan jabatan Penggugat dan menghambat perkembangan karir Penggugat.

- a) Kerugian Materiil Berupa Penghapusan Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Kinerja Sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- b) Menghambat perkembangan karir Penggugat

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Banjarmasin

IV. Tenggang waktu dan Upaya Administratif

1. Bahwa objek sengketa Keputusan Wali kota Banjarbaru Nomor : 862/ 1627/ BKPP tanggal, 7 November 2023 atas nama Joni Frima gani,S.E (Penggugat) ditetapkan / diterbitkan tanggal 7 November 2023 akan tetapi baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 November 2023 dimana pada tanggal 13 November 2023 Penggugat Menerima surat dari BKPP untuk menghadap untuk mengambil dan menerima Objek sengketa.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara”;
3. Bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara tersebut dikuatkan pula dalam penjelasan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan



Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan “Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu terhitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”;

4. Bahwa selanjutnya Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan sejalan dengan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya mengatur bahwa : warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan / atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat atau atasan pejabat yang menetapkan, berupa keberatan dan banding; Bahwa selanjutnya keberatan diajukan secara tertulis paling lama 21 hari kerja sejak diumumkan atau diterimanya keputusan, dan pejabat menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja dan dalam hal tidak menyelesaikan dalam jangka waktu, maka keberatan dianggap dikabulkan
5. Bahwa atas ketentuan Perma No. 6 Tahun 2018 Jo UU No. 30 Tahun 2014 kemudian Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana surat keberatan tertanggal 20 November 2023 yang diterima disekretariat Wali Kota tanggal 20 November 2023 (SK diterima tanggal 13 November 2023), sehingga keberatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu (21 hari sejak keputusan a quo diberitahukan kepada Penggugat)
6. Bahwa selanjutnya atas keberatan tersebut kemudian, tidak direspon tidak diselesaikan oleh Tergugat (telah lewat waktu 10 hari) dan baru memberikan jawaban pada tanggal 14 Desember 2023
7. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2024 PENGUGAT mendaftarkan gugatan perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, hal tersebut telah memenuhi ketentuan



Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Th. 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi : tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan perkara a quo diajukan masih dalam masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan perundangan- undangan yang berlaku

V. Dasar dan Alasan Hukum Gugatan

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 813.2 / 053 – Dasipeg / BKD, Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
2. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 821.12 / 17- Dasipeg / BKD, tanggal 12 bulan Februari tahun 2008. Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Pegawai(NIP) 540 021 923 dan berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Induk Pegawai (NIP) Penggugat berubah menjadi NIP : 19740129 2006 1 014.
3. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan No. 821. 21 / 505/ BKPP, tanggal 05 bulan Oktober tahun 2021 Penggugat diangkat sebagai Kepala Seksi Pengendalian Operasi Lalu Lintas sesuai Surat Keputusan No. 823.3 / 0179 BKPP, tanggal 01 bulan April tahun 2021 adalah Penata dengan Golongan III/c.
4. Bahwa, selama berstatus dan bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah melaksanakan kewajiban tugas dengan baik dan disiplin



5. Bahwa, Penggugat pada tanggal 13 November 2023 Penggugat menerima Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor : 862/ 1627/ BKPP tanggal, 7 November 2023 karena Penggugat dinilai telah melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2021
6. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 11 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menyebutkan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban" menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara" ,karena dalam keputusan a quo tergugat tidak menjelaskan dampak negative kepada Negara sepeti apa yang telah ditimbulkan oleh Penggugat
7. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan tergugat bertentangan dengan Pasal 30 PP nomor 94 tahun 2021 karena pemeriksaan kepada Penggugat dengan Tidak pernah menghadirkan seorangpun Saksi untuk didengarkan kesaksiannya bahkan team pemeriksa menolak saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk membela dirinya, tanpa dihadapkannya saksi, Penggugat tidak memiliki kesempatan untuk mendengarkan keterangan saksi dan mencocokkannya dengan keterangannya sendiri. Hal ini dapat melanggar hak Penggugat untuk mendapatkan informasi dan diperlakukan secara adil
8. Bahwa Tergugat dalam melakukan Pemeriksaan telah cacat Prosedural karena selain Tidak mengahdirkan saksi juga telah Melanggar Pasal 32 ayat (3) PP no.94 tahun 2021 PNS karena sampai dengan di ajukan gugatan ini penggugat tidak pernah menerima salinan pemeriksaan dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri



9. Bahwa dari alasan-alasan tersebut di atas maka telah jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melakukan Pelanggaran Prosedur dan tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka beralasan hukum apabila Keputusan tersebut dibatalkan
10. bahwa akibat yang timbul dikarenakan adanya keputusan objek sengketa tersebut adalah Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan karena diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu berupa berkurangnya penghasilan dari tunjangan jabatan Penggugat dan menghambat perkembangan karir Penggugat
11. Bahwa Keputusan Wali kota Banjarbaru Nomor : 862/1627/BKPP tanggal, 7 November 2023 atas nama Joni Frima Gani,S.E Tertanggal 7 November 2023 secara nyata telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Yakni:
 - Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang – undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahanBahwa akibat dari tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Wali kota Banjarbaru Nomor 862/1627/BKPP tanggal, 7 November 2023 atas nama Joni Frima Gani,S.E, tidak berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana tindakan tidak sesuai prosedural yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku dan juga telah mengabaikan Asas Legalitas dan Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh UUD 1945
 - Asas KemanfaatanTergugat tidak memperhatikan kepentingan Penggugat secara seimbang



- 1) Akibat dari objek perbuatan yang dikeluarkan oleh Tergugat penerimaan penghasilan Penggugat berkurang;
- 2) Membatasi kesempatan Penggugat untuk mengembangkan karir untuk mencapai jenjang jabatan yang lebih tinggi

- Asas Ketidakberpihakan

Tergugat tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat. Selama Pemeriksaan tidak membuka kesempatan menghadirkan saksi dan ruang dialog agar menghindari proses yang membutuhkan waktu, tenaga, yang lebih besar

- Asas Kecermatan,

Tergugat Dalam Mengeluarkan Objek Sengketa tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan tidak dilakukan secara cermat

- Asas Keterbukaan ,

Tergugat sebelum mengeluarkan objek sengketa tidak memberikan akses kepada Penggugat atas informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

12. Bahwa Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 862/1627/BKPP tanggal, 7 November 2023 atas nama Joni Frima Gani,S.E bertentangan dengan peraturan perundangan yakni Pasal 7 ayat (2) huruf (c) Jo Pasal 3 huruf (b) UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 6 ayat (1) Hrf (i) UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)dan karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah
13. Bahwa akibat Keputusan Wali kota Banjarbaru Nomor : 862/1627/BKPP tanggal, 7 November 2023 atas nama Joni Frima Gani,S.E, yang secara nyata bertentangan dengan Peraturan



Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin agar dapat menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Wali kota Banjarbaru a quo yang menjadi objek perkara dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Wali kota Banjarbaru tersebut dan mengembalikan jabatan, harkat, martabat Penggugat seperti semula

14. Bahwa berdasarkan alasan -alasan hukum tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini

IV . Petitum

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Keputusan Wali kota Banjarbaru Nomor 862/1627/BKPP, tanggal 7 November 2023, atas nama Joni Frima Gani ,S.E.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Keputusan Wali kota Banjarbaru Nomor 862/1627/BKPP, tanggal 7 November 2023, atas nama Joni Frima Gani, S.E.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat Ke Keadaan semula atau Jabatan lainnya yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Maret 2024, Tergugat mengemukakan pada pokoknya:



DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan penggugat angka 5 tentang tenggang waktu mengajukan gugatan menyatakan bahwa atas ketentuan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Jo UU No.30 Tahun 2014 kemudian Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat sebagaimana surat Keberatan tertanggal 20 November 2023 yang diterima di Sekretariat Wali Kota Banjarbaru Tanggal 20 November 2023, dapat Tergugat jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Pasal 2 ayat (2) bahwa Upaya Administratif terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif, keberatan adalah upaya administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK (dalam hal ini adalah Wali Kota Banjarbaru) selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK, sedangkan Banding Administratif adalah upaya administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK. Bahwa dalam hal ini Penggugat telah salah memahami tentang upaya administratif, karena permintaan pertimbangan atas sanksi yang diberikan dan peninjauan kembali sebagaimana yang Penggugat mohonkan dalam suratnya beserta alasan dan bukti dukung yang diberikan tidak memenuhi unsur Keberatan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;
2. Bahwa Surat Penggugat perihal pertimbangan kembali atas sanksi yang diberikan dan peninjauan kembali yang disampaikan kepada Wali Kota Banjarbaru tetap diproses dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, Pasal 5 ayat (1) bahwa PPK wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.BJM



Surat Penggugat diterima PPK pada tanggal 20 November 2023 dan disampaikan kepada Penggugat jawaban atas surat tersebut yaitu pada tanggal 14 Desember 2023. Mengacu pada ketentuan 5 (lima) hari kerja Pegawai ASN, maka Surat jawaban dari PPK diterima Penggugat tepat pada hari ke 18 (delapan belas), hal ini berarti PPK masih memenuhi unsur yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) PP 79 Tahun 2021 tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan di atas, telah jelas bahwa Penggugat tidak cermat dan teliti dalam mendasari dalil gugatannya, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya menyangkal dan membantah dalil - dalil yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 5 Februari 2024 kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat di dalam eksepsi, mohon dianggap dikemukakan lagi seluruhnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka Tergugat hanya akan menanggapi dalil-dalil yang ada relevansinya dengan kedudukan hukum Tergugat sebagai pihak yang menerbitkan objek sengketa;
4. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor: 862/1627/BKPP, tanggal 7 November 2023.
5. Bahwa penerbitan objek sengketa tersebut tidak serta merta dan telah didasari alasan-alasan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Selaku pejabat negara, dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, Tergugat menyadari segala dampak hukumnya, oleh karenanya penerbitan objek sengketa tersebut juga telah memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
6. Bahwa Penggugat merasa selama berstatus dan bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melaksanakan kewajiban tugas dengan baik dan disiplin, hal mana Penggugat mencoba mengaburkan fakta yang



terjadi terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat yaitu terbukti melakukan perbuatan berupa tertangkap oleh aparat bersama Wanita yang bukan istri sahnya sebanyak 2 (dua) kali, sehingga memberikan citra yang buruk bagi Pemerintah Kota Banjarbaru.

7. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat halaman 6 angka 6 yang menyatakan "bahwa objek sengketa bertentangan dengan Pasal 11 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, karena Tergugat tidak menjelaskan dampak negative kepada negara seperti apa yang ditimbulkan". Dapat Tergugat jelaskan bahwa Penggugat tidak mencermati konsideran Menimbang dari Keputusan yang Tergugat terbitkan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan berupa tertangkap tangan oleh aparat Polres Banjarbaru sedang Bersama Wanita yang bukan isteri sahnya pada tanggal 16 Agustus 2023 dan pada tanggal 24 oktober 2023 yang bersangkutan mengulangi kembali perbuatannya, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Sehingga akibat dari Perbuatan Penggugat berdampak negatif bagi Pemerintah Kota Banjarbaru.
8. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 6 angka 7 Penggugat menyatakan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Pasal 30 PP Nomor 94 Tahun 2021 karena pemeriksaan Penggugat tidak pernah menghadirkan saksi. Terhadap hal tersebut dapat Tergugat sampaikan dalam sebelum melaksanakan tugasnya tim pemeriksa telah melakukan investigasi terkait perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dan ditemukan fakta bahwa Penggugat terbukti melakukan pelanggaran. Jadi pernyataan yang disampaikan Penggugat hanya bersifat subjektif dan hanya untuk membenarkan perbuatannya saja, selain itu dalam melaksanakan Tugasnya Tim Pemeriksa telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 37 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022.
9. Bahwa untuk lebih terang dan mengungkap fakta yang sebenarnya, Tergugat perlu sampaikan terlebih dahulu kronologi terbitnya objek sengketa, sebagai berikut:

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa seorang PNS diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 Huruf f dan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 14.
- b. Berdasarkan pemberitaan di Media Sosial (radarbanjarmasin.jawapos.com dan apahabar.com) tanggal 18 Agustus 2023, bahwa ASN dimaksud adalah Joni Frima Gani, SE.
- c. Bahwa Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan selaku atasan langsung Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2023 telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan awal yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 bertempat di Dinas Perhubungan, dan Penggugat menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan atas adanya kasus yang telah dibuat oleh Penggugat terutama kepada Instansi Penggugat yaitu Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
- d. Bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala BKPP Kota Banjarbaru, Nomor: 800.1.10.4/80/Renbin/BKPP, tanggal 29 Agustus 2023 tentang Mohon Persetujuan Pembentukan Tim Pemeriks Pemerintah Kota Banjarbaru atas adanya dugaan pelanggaran disiplin PNS.
- e. bahwa Berdasarkan pemberitaan di Media Sosial (radarbanjarmasin.jawapos.com dan apahabar.com) tanggal 27 Oktober 2023, ASN atas nama Joni Frima Gani, SE kembali mengulangi perbuatannya dan tertangkap oleh aparat polsek lianganggang pada tanggal 24 Oktober 2023.
- f. Bahwa Wali Kota Banjarbaru melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru menerima laporan pengaduan adanya dugaan pelanggaran disiplin PNS, pada tanggal 29 Oktober 2023, yang disampaikan oleh Feddy Wanditya Setiawan, ST, MT selaku Suami Sah dari Pelapor, selanjutnya BKPP Kota Banjarbaru menindaklanjuti dengan Pemanggilan kepada Pelapor pada tanggal 6 November berdasarkan Surat Kepala BKPP Kota Banjarbaru Nomor 800.1.10.4/1345/XI/RENBIN/2023, tanggal 3 November 2023.

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.BJM



- g. Bahwa berdasarkan Surat Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor : 800.1.10.4/5/X/WALKOT/2023, tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Wali Kota Banjarbaru, Tim Pemeriksa telah melakukan Pemeriksaan kepada Joni Frima Gani, SE pada tanggal 6 November 2023 sesuai surat panggilan nomor 800.1.10.4/1344/XI/RENBIN/2023, tanggal 3 November 2023 pada Joni Frima Gani, SE.
- h. Bahwa berdasarkan pemeriksaan kepada Joni Frima Gani, SE yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, pada tanggal 6 November 2023, diakui bahwa yang bersangkutan telah 2 (dua) kali tertangkap bersama Wanita yang bukan istri sahnyanya di malam hari.
- i. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 6 November 2023, yang ditujukan kepada Wali Kota Banjarbaru, disampaikan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa PNS wajib “menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan Tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasannya”, sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Pembebasan dari Jabatannya menjadi pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.
- j. Pada tanggal 7 November 2023 telah dilaksanakan rapat Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. Bahwa kepada Joni Frima Gani, SE berdasarkan keputusan Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin, dijatuhi Hukuman Disiplin Berat berupa Pembebasan dari Jabatannya menjadi pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.
- k. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa pejabat yang berwenang menjatuhi hukuman disiplin adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang dalam hal ini adalah Wali Kota Banjarbaru.
10. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 6 angka 8, 9, 10 yang menyatakan dalam melakukan pemeriksaan telah cacat prosedural karena melanggar Pasal 32 ayat (3) PP 94 Tahun 2021, hal tersebut



tidak berdasar, karena berdasarkan kronologi yang telah Tergugat sampaikan di atas sudah sangat jelas, hal tersebut yang berusaha dikaburkan oleh Penggugat terkait fakta yang dikonstruksi secara utuh.

11. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa ini, Tergugat telah melaksanakan seluruh proses dan mekanisme sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, alasan Penggugat pada halaman 6 angka 8 yaitu tidak menerima Salinan pemeriksaan dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri adalah sangat tidak beralasan. Sebelum menerbitkan objek Sengketa, Tergugat melalui Tim Pemeriksa telah memanggil Penggugat dengan surat panggilan Nomor: 800.1.10.4/1344/XI/RENBIN/2023, tanggal 3 November 2023, yang selanjutnya memeriksa Penggugat pada tanggal 6 November 2023 secara langsung dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan Penggugat telah membaca dan memaraf setiap jawaban-jawaban dari pertanyaan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut.
12. Bahwa dalam posita gugatan halaman 7 angka 11, Penggugat menyatakan obyek sengketa secara nyata telah bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 30 Tahun 2014, yaitu
 - Asas kepastian Hukum, bahwa Penggugat hanya mengulang dalil yang telah Tergugat bantah secara tegas dan uraikan secara jelas, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta melalui proses dan mekanisme yang sah, serta memperhatikan kepatutan penerapan hukum yang berlaku.
 - Asas Kemanfaatan, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak memperhatikan kepentingan Penggugat secara seimbang padahal objek sengketa diterbitkan justru karena memperhatikan asas kemanfaatan itu sendiri. Tujuan dari penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukan oleh Tergugat adalah bentuk pembinaan kepegawaian yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) bulan, karena sebelumnya Tergugat selama aktif sebagai PNS tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.

- Asas Ketidakberpihakan, bahwa tidak benar Penggugat menyatakan tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat karena faktanya Penggugat telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa secara objektif.
- Asas Kecermatan, bahwa Penggugat menyatakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap dalam mendukung legalitas penetapan keputusan, hal ini pernyataan yang sangat aneh karena Tergugat justru telah bertindak cermat dan telah melakukan proses secara berjenjang sebelum menerbitkan objek sengketa, sebagaimana kronologi yang telah dikemukakan di atas.
- Asas Keterbukaan, bahwa Penggugat sebelum mengeluarkan objek sengketa tidak memberikan akses kepada Penggugat atas informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Hal tersebut merupakan pernyataan yang bersifat subjektif dan tidak beralasan, hanya untuk menutupi perbuatan yang telah Penggugat lakukan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban, maka Kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat ;
- Menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaar*) ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan kepada Penggugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Penggugat mengajukan replik tertulis atas jawaban Tergugat pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang dilaksanakan tanggal 3 April 2024, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang dilaksanakan tanggal 22 April 2024;

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 862/1627/BKPP, ditetapkan tanggal 7 November 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat hal mohon pertimbangan kembali atas sanksi yang diberikan, dibuat oleh Joni Frima Gani,S.E ditujukan kepada Walikota Banjarbaru, tanggal 20 November 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Nomor 800.1.6.2/238/XII/WALKOT/2023 hal jawaban atas pertimbangan dan peninjauan kembali dibuat oleh Walikota Banjarbaru yang ditujukan kepada Joni Frima Gani,S.E. tanggal 13 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Berita dari Banjarmasin Post.co.id perihal penuh Panggilan ke BKPP, ASN tersandung kasus dugaan perselingkuhan di Banjarbaru bantah tuduhan, ditulis oleh Muhammad Rahmadi, tanggal 06 November 2023. Berita dari Baritopost.co.id perihal tudingan ASN Banjarbaru kembali kepergok ngamar bareng istri orang lain disebut tak benar, begini bantahan HI, tanggal 6 November 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat perjanjian perdamaian, tanggal 4 Oktober 2023 antara Feddy Wanditya Setiawan dan Joni Frima Gani (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Petikan Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 821.21/505/BKPP, ditetapkan tanggal 5 Oktober 2021 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Pengantar Nomor 800.1.3.3./1647/BKPP, tanggal 07 November 2023, dibuat oleh Badan

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.BJM



Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Banjarbaru ditujukan kepada Joni Frima Gani,S.E (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti P-8 : Surat Panggilan I Nomor 800.1.10.4./1344/XI/RENBIN/2023, tanggal 3 November 2023, dibuat oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Banjarbaru ditujukan kepada Joni Frima Gani,S.E (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat tanggal 13 November 2023, dibuat oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Banjarbaru ditujukan kepada Joni Frima Gani,S.E (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Akta Cerai Nomor 14/AC/2024/PA.Bjb, ditetapkan tanggal 2 Februari 2024, antara Heldawati dengan Feddy Wanditya Setiawan,S.E (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Nomor B/11.b/VIII/Res 1.24./2023/Reskrim, perihal tentang Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan, tanggal 30 Agustus 2023, dibuat oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Banjarbaru ditujukan kepada Feddy Wanditya Setiawan (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-29, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Hasil cetak Berita Hukum dan Peristiwa pada Radar Banjarmasin, tanggal 18 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
2. Bukti T-2 : Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Banjarbaru perihal Surat Panggilan I atas nama Joni Frima Gani, S. E., tanggal 21 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Banjarbaru tentang Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 21 Agustus 2023 yang diketahui dan ditandatangani



oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru (fotokopi sesuai dengan asli);

4. **Bukti T-4** : Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Pemerintah Kota Banjarbaru tentang surat telaah staff Nomor 800.1.10.4/180/Renbin/BKPP, tanggal 29 Agustus 2023, perihal Mohon Persetujuan Pembentukan Tim Pemeriksaan Pemerintah Kota Banjarbaru atas adanya dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepada Walikota Banjarbaru (fotokopi sesuai dengan asli);
5. **Bukti T-5** : Surat dari Walikota Banjarbaru Nomor 800.1.10.4/5/X/WALKOT/2023, tanggal 17 Oktober 2023, perihal Pembentukan Tim Pemeriksa (fotokopi sesuai dengan asli);
6. **Bukti T-6** : Surat Undangan Rapat Pemeriksaan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin dari Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Pemerintah Kota Banjarbaru Nomor 800.1.6.2/18/X/RENBIN/2023, tanggal 18 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. **Bukti T-7** : Daftar hadir rapat Tim Pemeriksa Atas Dugaan Kasus Pelanggaran Disiplin, tanggal 24 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. **Bukti T-8** : Kepala Sub Bidang Disiplin, Kesejahteraan, dan Perlindungan Aparatur BKPP tentang surat Telaah Staff Nomor : 800.1.6.2/- Disjahlin/BKPP, tanggal 24 Oktober 2023, perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Tim Pemeriksa Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Banjarbaru (fotokopi sesuai dengan asli);
9. **Bukti T-9** : Surat Pengaduan Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Walikota Banjarbaru oleh Feddy Wanditya Setiawan, S. T., M. T., tanggal 29 Oktober 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Pemerintah Kota Banjarbaru tentang surat panggilan I Nomor 800.1.10.4/1344/XI/RENBIN/2023 atas nama Joni Frima Gani, S. E., tanggal 3 November 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Hasil cetak Berita pada Borneo Trend.com, tanggal 4 November 2023 (fotokopi sesuai dengan print out);
12. Bukti T-12 : Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa, tanggal 6 November 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Surat Ketua Tim Pemeriksa kepada Wali Kota Banjarbaru, tanggal 6 November 2023, perihal Hasil Pemeriksaan (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Banjarbaru tentang surat Telaah Staff Nomor 000.1.5/229/Renbin/BKPP, tanggal 6 November 2023, perihal Rencana Rapat Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang ditujukan Kepada Wakil Wali Kota Banjarbaru. (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Surat dari Walikota Banjarbaru Nomor 000.1.5/1354/Renbin/BKPP perihal Rapat Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 6 November 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Daftar hadir rapat Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin, tanggal 7 November 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Berita Acara Rapat Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 7 November 2023, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur Pemerintah Kota Banjarbaru (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-18 : Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Pemerintah Kota Banjarbaru tentang surat Telaah Staff Nomor 800.1.6.4/232/Renbin/BKPP, tanggal 7 November 2023, perihal Persetujuan atas Hasil Rapat Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tanggal 7 November 2023 Terhadap PNS a.n. Joni Frima Gani, S. E., NIP 19740129 200604 1 014 Penata (III/c) Kepala Seksi Pengendalian Operasi Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru yang ditujukan kepada Wali Kota Banjarbaru (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 862/1627/BKPP, tanggal 7 November 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Berita Acara Penyampaian Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil a.n. Joni Frima Gani, S. E., tanggal 13 November 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Surat dari Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 13 November 2023, yang ditujukan kepada Joni Frima Gani, S. E. (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22 : Surat dari Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 13 November 2023, yang ditujukan kepada Joni Frima Gani, S. E. (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23 : Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Pemerintah Kota Banjarbaru Nomor: 800.1.6.2/1388/Renbin/BKPP, tanggal 13 November 2023, perihal Pemberitahuan Sanksi kepada PNS yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T-24 : Surat dari Joni Frima Gani, S. E., perihal Mohon Pertimbangan Kembali atas sanksi yang diberikan, tanggal 20 November 2023, yang ditujukan kepada Walikota Banjarbaru. (fotokopi sesuai dengan asli, lampiran fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti T-25 : Surat dari Pelapor perihal Perkembangan Proses Pemeriksaan Pengaduan, tanggal 29 November 2023, yang ditujukan kepada Walikota Banjarbaru. (fotokopi sesuai dengan asli, lampiran fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti T-26 : Bahan Analisa dan Pertimbangan Hukum a. n. Joni Frima Gani, S. E. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti T-27 : Surat dari Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Pemerintah Kota Banjarbaru Nomor: 800.1.6.2/258/Renbin/BKPP, tanggal 7 Desember 2023, yang ditujukan kepada Walikota Banjarbaru perihal Persetujuan atas Hasil Rapat Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tanggal 22 November 2023 Terhadap PNS a.n. Joni Frima Gani, S. E., NIP 19740129 200604 1 014 Penata (III/c) Pengola data Pada Kelurahan Landasan Ulin Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti T-28 : Surat dari Walikota Banjarbaru Nomor: 800.1.6.2/238/XII/WALKOT/2023, tanggal 13 Desember 2023, yang ditujukan kepada Walikota Banjarbaru. (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti T-29 : Sampul surat dari Feddy Wanditya Setiawan, ST.MT., kepada Walikota Banjarbaru (fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Penggugat;

1. Munasir;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak dari salah satu anggota TNI AU;
- Bahwa Saksi adalah ketua RT 35 RW 07 Kelurahan Syamsudin Noor sejak 2002 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi ketempat kejadian pada tahun 2024, di Kos Tiwi, menggunakan sepeda ontel karena lokasi kejadian tersebut dekat dengan rumah, dengan jarak sekitar 300 meter;
- Bahwa Saksi bertemu 3 orang Buser dari Polsek Landasan Ulin;
- Bahwa Saksi hanya mendampingi Buser sebagai RT yang diminta Bhabinkamtibmas. Saksi tidak memantau/ melihat dengan jelas karena Saksi menunggu di sebelah rumah kos-kosan Tiwi;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan seorang wanita sedang duduk bersebelahan di depan teras;
- Bahwa waktu Ibu dan suami dari wanita tersebut melihat kejadian itu mulai ramai dan cekcok antara suami dan istri;
- Bahwa Saksi tidak mengingat permasalahan yang terjadi antara suami dan istri tersebut/ sehingga terjadi percekcoan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tindak lanjut dari kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh Pemerintah Kota Banjarbaru untuk menjelaskan terkait kejadian yang di alami oleh Penggugat dan si wanita;
- Bahwa sekitar setengah atau satu bulan setelah kejadian, ada wartawan menghubungi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca berita baik melalui media sosial maupun media cetak terkait kejadian Penggugat di koran ataupun media online;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut merupakan kejadian pertama atau telah terjadi lebih dari 1 (satu) kali;

2. Heldawati, A. Md.;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat di Lapangan Murjani. Penggugat dengan teman-temannya, Saksi berkenalan, mengobrol, dan berteman bisnis dengan Penggugat sebab Penggugat punya modal;

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berkenalan dengan Penggugat, Saksi masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian saat itu karena Saksi adalah wanita yang bersama Penggugat. Untuk yang pertama Saksi lupa tanggalnya, pada malam Rabu bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa malam itu Saksi akan menyerahkan uang untuk menitip membeli Al-Qur'an sebab Penggugat akan umroh. Namun pada saat itu, Penggugat sedang ada tugas pengawalan dan baru selesai jam 23.00 Wita. Penggugat bersama dengan anak buahnya (Bapak Roby) bertemu dengan Saksi di Jalan Kasturi, rumah Penggugat dan masuk ke dalam rumah untuk makan malam. Saat Roby keluar membeli minuman, ternyata di depan pintu sudah banyak orang;
- Bahwa setelah itu, pengacara mantan suami Saksi dan polisi masuk, dan posisi Saksi berdiri di luar saat itu. Tiba-tiba ada yang memvideo Penggugat saat mengganti baju karena akan dibawa ke kantor polisi. Besoknya Saksi di visum di rumah sakit Banjarbaru dan hasilnya negatif, kemudian mantan suami saksi mencabut laporan perzinahan itu;
- Bahwa Saksi pernah membaca berita yang viral terkait kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh Tim Pemeriksa Pemerintah Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pak Roby pernah diperiksa oleh Tim Pemeriksa Pemerintah Kota Banjarbaru;
- Bahwa mantan suami Saksi sepertinya menyalahkan Penggugat terkait penyebab rusaknya hubungan rumah tangga Saksi dan meminta Penggugat supaya membujuk Saksi untuk kembali. Kejadian ke dua, Penggugat datang pada jam 21.30 Wita di teras kos Saksi untuk mengobrol. Setelah itu pada jam 22.00 Wita, mantan suami Saksi datang dengan polsek dari landasan ulin, posisi Penggugat waktu itu sudah di motor mau memasang helm. Kemudian terjadi keributan dan mantan suami Saksi mengatakan ingin membawa Saksi ke kantor polisi lagi dan Saksi keberatan;

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ke dua tersebut diviralkan kembali;
- Bahwa yang tertulis di media elektronik maupun media cetak tidak sesuai dengan kejadian yang saudara saksi alami sendiri;
- Bahwa saat kejadian pertama dan kedua, saudara saksi masih terikat dalam status perkawinan yang sah;

Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Ahli Tergugat;

1. Hosvita Gloria Situmorang, S. H., M. Ap.;
- Bahwa jabatan Ahli di Kantor BKN Regional VIII adalah Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian;
- Bahwa terkait dengan penegakan aturan bagi pejabat struktural yang sekarang disebut dengan pejabat manajerial dengan ditetapkannya UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN bahwa penegakan hukum atau sanksi bagi pejabat PNS baik ia pejabat manajerial atau non-manajerial itu berlaku secara universal, artinya berlaku bagi pejabat manajerial maupun bagi pejabat non-manajerial yang tentunya bagi ASN yang melakukan pelanggaran atau terbukti melakukan pelanggaran dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa selain mematuhi hukum positif yang ada di masyarakat, tentu PNS juga harus tunduk dan patuh terhadap hukum kepegawaian yang mengikat dia sebagai seorang PNS;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS, Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS, didalamnya sudah termuat dengan jelas bahwa setiap ASN harus mematuhi segala kewajiban dan menjauhi larangan yang sudah diatur dalam ketentuan itu. Apabila PNS tidak mematuhi maka sama dengan pelanggaran disiplin dan kepada PNS yang bersangkutan dijatuhkan hukuman disiplin sesuai yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pasal 7 PP Nomor 94 Tahun 2021, dan itu juga diatur secara lebih detail lagi dalam peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022. Dalam peraturan tersebut, ada 17 kewajiban dan 14 larangan bagi seorang PNS;

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 17 kewajiban PNS yang ada, salah satunya PNS harus menjaga integritas, keteladanannya, baik dalam sikap, prilaku, perbuatan, dan tindakan terhadap semua orang, baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan;
- Bahwa dalam hubungan sosial, seorang PNS boleh mengenal lawan jenis, tetapi tentu harus ada batasan bahwa sebagai seorang PNS harus menjaga citra dan integritasnya dan menjadi teladan dalam bersikap, berbicara, bertindak, maupun berperilaku;
- Bahwa sesuai dengan norma kepatutan yang ada di masyarakat, jika seorang PNS melakukan hal yang kurang patut di dunia maya atau sosial media, terhadap yang bersangkutan dilakukan pembinaan yang dilakukan oleh atasannya;
- Bahwa PNS harus menunjukkan integritas dan keteladanan, PNS dalam hal ini hidup berdampingan dengan masyarakat tentu harus mengikuti norma yang ada dan berlaku pada masyarakat tersebut. Ketika seorang PNS diduga melanggar kewajibannya, tentu PNS tersebut tidak bisa jadi teladan dan boleh dilakukan pembinaan supaya dapat menjadi teladan;
- Bahwa PNS sebagai teladan tentu tidak melakukan hal yang melanggar norma di masyarakat. Contohnya Ahli sebagai seorang PNS yang statusnya sudah bersuami, akan menjadi tanda tanya besar jika Ahli bergandengan tangan dan sayang-sayangan dengan laki-laki selain suami, contoh lainnya seperti kepatutan di masyarakat bahwa bertamu itu kalau di bawah jam 21.00 adalah hal yang biasa, namun jika di atas jam 21.00 itu suatu hal yang tidak patut di masyarakat. Dalam hal ini tidak melakukan hal menyimpang, namun PNS itu tidak menjadi teladan di masyarakat;
- Bahwa terkait penegakan/pembinaan yang diduga tidak menjadi teladan, jika terdapat pemberitaan yang beredar di sosial media terkait PNS yang diduga melakukan pelanggaran, tentunya yang bersangkutan saat berita tersebut keluar citranya sudah berkurang di masyarakat, namun dalam penegakan hukum kepegawaian tidak serta merta langsung menyimpulkan bahwa PNS tersebut bersalah, ada prosedur yang harus dilalui. Makanya dalam penegakan disiplin oleh PNS ada tahapan dan prosedur sebelum

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan PNS tersebut tidak mematuhi kewajibannya atau tidak menghindari larangannya, oleh karena itu dilakukan pembinaan dengan ketentuan yang ada;

- Bahwa Pasal 8, ada 3 tingkat hukuman disiplin dengan 9 jenis. Pertama tingkat ringan, ada 3 jenis yakni teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas. Kedua tingkat sedang yakni pemotongan tunjangan 25% selama 6 bulan, 9 bulan, sampai 12 bulan. Ketiga berat yakni penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dalam jabatan pelaksana untuk waktu 12 bulan sesuai dengan PP Nomor 94 tahun 2021 atau peraturan BKN Nomor 12 tahun 2023 kalau dengan peraturan dulu yakni PP Nomor 23 itu tanpa batasan, namun jika sudah selesai dengan jangka waktu tersebut, PNS yang bersangkutan tidak serta merta diangkat kembali, dan terakhir adalah pemberhentian sebagai PNS tidak dengan atas permintaan sendiri. Jadi dalam kasus ini tadi, hukuman disiplin yang diberikan termasuk kedalam tingkat berat jenis kedua;
- Bahwa jika dalam regulasi tidak secara eksplisit menjelaskan dampak seperti apa kepada unit kerja, instansi, ataupun negara. Ahli contohnya, pertama berdampak ke unit kerja misalnya jika atasan menyuruhnya pergi ke suatu tempat namun PNS ini tidak melakukannya, itu sudah termasuk pelanggaran disiplin karena seorang PNS harus patuh terhadap aturan dari unit kerjanya, tapi dampak dari pelanggaran disiplinnya itu hanya di unit kerjanya saja dan tidak berdampak ke unit kerja lainnya. Kedua dampak terhadap negara, misalnya Ahli di mutasi ke regional lain namun Ahli menolak, ini dampaknya bukan hanya pada instansi tersebut saja tetapi juga negara sebab dapat menjadi preseden bagi PNS lainnya di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dikenakan disiplin berat. Jadi semua dilihat dari dampak negatif yang ditimbulkan perbuatan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS tersebut;
- Bahwa kalau sudah instansi atau negara, itu sudah termasuk pelanggaran sedang ke berat. Dibentuk tim oleh pejabat yang berwenang, biasanya seperti BPK atau PYB. Nanti tim inilah yang melakukan *meeting* dalam proses itu juga termuat terkait penilaian

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.BJM



terhadap dampak yang timbul dari perbuatan yang dilakukan PNS tersebut. Dalam tim tersebut ada unsur pengawasan, pegawai, dan atasannya. Dalam tim inilah yang nantinya akan membahas hal tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan;

- Bahwa sesuai asas *lex specialis derogat legi generali*, ada aturan khusus terkait PNS, namun seorang PNS juga harus taat terhadap hukum positif maupun norma yang ada di masyarakat. Dalam penegakannya ia terikat dengan peraturan kepegawaian karena ia seorang PNS;
- Bahwa dalam PP Nomor 94 dan peraturan BKN ada 3 dampak dari perbuatan melanggar disiplin, yakni dampak terhadap unit kerja, dampak terhadap instansi, dan dampak terhadap pemerintah. Dampak disitu maksudnya adalah dampak negatif sebagai akibat dari perbuatan yang ditimbulkan oleh seorang PNS yang melakukan hal tersebut. Itulah mengapa pendisiplinan PNS bentuknya preventif karena bentuknya pembinaan supaya yang tadinya kurang baik jadi baik;
- Bahwa dalam regulasi yang dengan tegas menyebutkan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin maka atasannya langsung wajib memanggil yang bersangkutan untuk dilakukan klarifikasi. Jika masuk pelanggaran sedang bisa di bentuk tim tadi namun jika masuk dalam pelanggaran berat itu wajib di bentuk tim tersebut. Jika dalam pemeriksaan tersebut tim memerlukan keterangan yang berkaitan dengan kasus maka itu bisa saja dilakukan. Misalnya jika kasusnya terkait keuangan, maka tim dapat meminta keterangan dari pihak keuangan yang lebih paham mengenai hal tersebut, namun dalam hal ini tim yang meminta keterangan;
- Bahwa tahapan dan prosedur terkait penjatuhan hukuman pendisiplinan bagi PNS yang melanggar sesuai peraturan perundang-undangan Pertama, dilakukan pemanggilan oleh atasan untuk melakukan klarifikasi atau pemeriksaan, setelah dilakukan klarifikasi, jika kewenangan tersebut menjadi kewenangan atasannya dalam PP Nomor 94 terkait kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin dalam menjatuhkan hukuman disiplin kalau terbukti benar melakukan hal tersebut, namun, jika



itu bukan kewenangannya, maka akan melaporkan lagi ke atasannya secara hirarki. Kalau hukumannya disiplin ringan, biasanya atasan langsung punya kewenangan, namun jika sudah hukuman disiplin tingkat sedang sampai berat itu biasanya ke atasannya lagi. Dalam ketentuan jika nanti pelanggarannya masuk kedalam pelanggaran tingkat sedang sampai ke berat, maka dapat dibentuk tim *ad hoc* selama proses pemeriksaan sampai dengan dinyatakan *clear*, kemudian pembuatan berita acara pemeriksaan, sampai pada proses dijatuhi hukuman oleh pejabat yang berwenang jika terbukti benar PNS tersebut melanggar aturan. Dalam hukum kepegawaian, terkait penjatuhan hukuman berat itu menjadi kewenangan dari pejabat Pembina Kepegawaian;

Penggugat tidak mengajukan ahli dan Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang patut;

Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan elektronik yang dilaksanakan tanggal 3 Juni 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ialah Keputusan Wali kota Banjarbaru Nomor 862/1627/BKPP, tanggal 7 November 2023 atas nama Joni Frima Gani S.E (*vide* Bukti P-1, Bukti T-19, selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada intinya mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa mengkaji eksepsi yang diajukan oleh Tergugat termasuk eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mengajukan keberatan kepada Tergugat atas ketentuan Perma Nomor 6 Tahun 2018 jo. UU No. 30 Tahun 2014, sedangkan Tergugat memproses mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, sehingga Penggugat dalam hal ini tidak cermat dan teliti dalam mendasari dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui repliknya membantah dalil eksepsi Tergugat di atas, dengan mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat tidak dapat menguraikan dimana kekaburannya dan secara keseluruhan isi eksepsi Tergugat tidak termasuk eksepsi prosessual, lagi pula telah melalui proses pemeriksaan persiapan dalam hal penyempurnaan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat hukum antara Penggugat dan Tergugat, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan Penggugat jelas atau tidak jelas (*obscuur libel*), parameter untuk mengujinya ialah berpedoman kepada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;*
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;*
- c. Dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";*

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari gugatan yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta mengenai gugatan *a quo* telah memuat identitas yang berupa: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat maupun kuasa hukumnya, demikian pula telah memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, serta dasar gugatan baik konstruksi peristiwa maupun konstruksi hukumnya, juga menyebutkan peraturan perundang-undangan maupun Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, dan hal yang diminta (*petitum*) untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni permohonan agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut ketiga objek sengketa *a quo*;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan saran yang diberikan Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan, sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sebab Penggugat tidak cermat dan teliti dalam mendasari dalil gugatannya terutama perihal peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum Penggugat melakukan upaya administratif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama dengan formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) tidak cukup beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sebelum pertimbangan atas pokok perkaranya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terkait formalitas gugatan Penggugat dalam sengketa ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1, Bukti T-19), telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena berupa penetapan tertulis, dibuat Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam ruang lingkup kekuasaan eksekutif, bersifat konkrit, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum berupa penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan kepada Joni Frima Gani, SE (Penggugat);

Menimbang, bahwa objek sengketa tidak termasuk keputusan yang dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat ialah Joni Frima Gani sebagai subjek hukum orang dan Tergugat ialah Wali Kota Banjarbaru selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa, serta inti sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dilihat dari peraturan perundang-undangan dan AUPB, serta merupakan sengketa Pegawai ASN sebagaimana Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara *jis*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sehingga esensi permasalahan hukum dalam sengketa ini murni dalam ranah Hukum Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, sengketa *a quo* memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sudah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir faiten*) mengenai kedudukan Tergugat berada di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan atas nama Penggugat, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun pada gugatannya Penggugat mendalilkan melakukan upaya administratif dengan menggunakan ketentuan Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014, Pengadilan dalam menguji formalitas gugatan mengenai upaya administratif yang dilakukan Penggugat tetap menggunakan peraturan dasar penerbitan objek sengketa *a quo* yang mengatur upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa setelah mencermati konsideran "Mengingat" objek sengketa *a quo* dapat diketahui peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa ialah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi:

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.*
- (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas keberatan dan banding administratif.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa peraturan pemerintah yang menjadi acuan upaya administratif ialah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara berbunyi pada pokoknya Pegawai ASN dapat mengajukan keberatan atas Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK kepada PPK;

Menimbang, bahwa tata cara penyelesaian keberatan atas keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1, Bukti T-19) ialah Keputusan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang berisi penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat pada tanggal 7 November 2023 (*vide* Bukti P-1, Bukti T-19), diterima Penggugat pada tanggal 13 November 2023 (*vide* Bukti T-20), lalu Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 20 November 2023 (*vide* Bukti P-2, Bukti T-24), dan dibalas Tergugat yang pada pokoknya memperkuat objek sengketa *a quo* pada tanggal 13 Desember 2023 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-28);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti di atas, diketahui meskipun dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan menggunakan ketentuan Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014, faktanya Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 5 Februari 2024, sehingga gugatan yang diajukan tidak melampaui 90 (sembilan puluh) hari untuk pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak diterima dan selama pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang berkaitan dengan formalitas gugatan yang dapat berakibat hukum kepada tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa diterbitkan Tergugat melanggar Pasal 11 huruf (f), Pasal 30, Pasal 32 ayat (3) PP Nomor 94 Tahun 2021, karena tidak menjelaskan

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.BJM



dampak negatif kepada negara seperti apa yang ditimbulkan Penggugat, pemeriksaan tidak pernah menghadirkan seorangpun saksi, serta Penggugat tidak pernah menerima salinan pemeriksaan dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri, selain itu bertentangan dengan AUPB khususnya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, dan asas keterbukaan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalam jawabannya dengan mendalilkan yang pada pokoknya dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, Tergugat telah melaksanakan seluruh proses dan mekanisme sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta/fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021, Penggugat diangkat dalam jabatan Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru (*vide* Bukti P-6, fotokopi sesuai dengan fotokopi yang tidak dibantah oleh Tergugat);
- bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023, atasan Penggugat melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (*vide* Bukti T-2, Bukti T-3);
- bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023, atasan Penggugat menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan atas nama Penggugat kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru (*vide* Bukti T-3);
- bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru mengirimkan telahaan staf kepada Tergugat (*vide* Bukti T-4), yang isi pada pokoknya untuk memastikan Penggugat melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin sedang atau berat disarankan untuk membentuk Tim Pemeriksa;
- bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023, Tergugat membentuk Tim Pemeriksa atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat (*vide* Bukti T-5);
- bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023, dilaksanakan rapat tim pemeriksaan atas dugaan kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat (*vide* Bukti T-7, Bukti T-8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 2 November 2023, Tergugat menerima surat tertanggal 29 Oktober 2023 dari Feddy Wanditya Setiawan, S.T., M.T., yang isi pada pokoknya pengaduan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan Penggugat (*vide* Bukti T-9, Bukti T-29);
- bahwa pada tanggal 6 November 2023, Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat sehubungan dengan adanya pengaduan sebagaimana Bukti T-9 yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (*vide* Bukti T-12) dan Plh. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru mengirimkan telaahan staf kepada Wakil Wali Kota Banjarbaru (*vide* Bukti T-14);
- bahwa Tim Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan kepada Tergugat yang isi pada pokoknya pelanggaran Penggugat yang dilakukan pada waktu 16 Desember 2023 dan 23 Oktober 2023 berdampak negatif pada Pemerintah Kota Banjarbaru serta Penggugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (*vide* Bukti T-13);
- bahwa pada tanggal 7 November 2023, Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru melaksanakan rapat (*vide* Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-17, dan Bukti T-18), Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1, Bukti T-19), dan Penggugat diberhentikan dari jabatan pengawas (*vide* Bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalil gugatan Penggugat, inti dalil Jawaban Tergugat, dan fakta/fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan menentukan pokok permasalahan hukum yang mesti dipertimbangkan sebagai berikut:

1. aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;
2. aspek prosedur objek sengketa mengenai pemeriksaan tidak pernah menghadirkan seorangpun saksi, Penggugat tidak pernah menerima salinan pemeriksaan, dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri;
3. aspek substansi penerbitan objek sengketa mengenai Tergugat tidak menjelaskan dampak negatif kepada negara seperti apa yang ditimbulkan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan persoalan hukum di atas, sebagai berikut:

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.BJM



1. Aspek Wewenang;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan pada pokoknya Pejabat Pembina Kepegawaian Intansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan Hukuman disiplin bagi Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sedang dan berat;

Menimbang, bahwa Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan yang pada pokoknya Bupati/Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Intansi Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6, diperoleh fakta hukum mengenai Penggugat ialah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, dengan jabatan Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, yang berarti jabatan Penggugat saat dijatuhi hukuman disiplin ialah Jabatan Pengawas sesuai Pasal 14 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 50 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1, Bukti T-19), diperoleh fakta hukum Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan yang merupakan hukuman disiplin berat sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2. Aspek Prosedur;

Menimbang, bahwa Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi:

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.”

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan pada pokoknya PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan PNS yang diperiksa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum yang berkaitan dengan ketentuan di atas, sebagai berikut:

- bahwa Penggugat diperiksa sebanyak 2 (dua) kali yaitu oleh atasan Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2023 (*vide* Bukti T-3) dan pada tanggal 6 November 2023 oleh Tim Pemeriksa (*vide* Bukti T-12);
- bahwa mencermati konsideran “Menimbang” objek sengketa *a quo* dapat diketahui yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa ialah hasil pemeriksaan tim pemeriksa sebagaimana tertuang dalam Bukti T-12 dan Bukti T-13;

Menimbang, bahwa dengan merujuk bukti sebagaimana diuraikan di atas, tidak diperoleh bukti yang menunjukkan fakta hukum adanya atasan langsung Penggugat, tim pemeriksa, ataupun Pejabat yang Berwenang Menghukum (Tergugat) meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat;

Menimbang, bahwa kata “dapat” dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menunjukkan ketentuan tersebut bersifat fakultatif atau sebuah pilihan yang tidak mengikat, sehingga objek sengketa *a quo* tetap dapat diterbitkan Tergugat tanpa adanya keterangan pihak lain dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara prosedur tidak melanggar ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang dapat menunjukkan adanya fakta hukum Penggugat mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana Bukti T-3 dan Bukti T-12;

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.BJM



Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-3 dan Bukti T-12, diketahui kedua berita acara pemeriksaan tersebut memuat pembelaan diri Penggugat atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana Bukti T-3 dan Bukti T-12, sehingga mengetahui apa saja isi yang termuat di dalam kedua dokumen tersebut yang kemudian dijadikan dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diketahui tidak mengatur batas waktu pemberian salinan berita acara pemeriksaan kepada Penggugat apakah sebelum atau sesudah objek sengketa terbit;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, Pengadilan berpendapat meskipun Tergugat mengulang proses penerbitan objek sengketa *a quo* dengan terlebih dahulu memberikan salinan Bukti T-3 dan Bukti T-12 kepada Penggugat sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo*, tahapan tersebut tidak kemudian dapat mengubah isi Bukti T-3 dan Bukti T-12, atau dengan kata lain proses yang dilakukan dengan atau tanpa pemberian salinan Bukti T-3 dan Bukti T-12 kepada Penggugat tetap akan menghasilkan hal yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa belum dipenuhinya hak Penggugat untuk mendapatkan salinan Bukti T-3 dan Bukti T-12 tidak dapat dikategorikan sebagai kekurangan atau cacat yuridis dari segi prosedur yang bersifat esensi/substantif untuk membatalkan objek sengketa *a quo*;

3. Aspek Substansi;

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan pada pokoknya hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran kewajiban menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 10 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan pada pokoknya hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran kewajiban menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-13 diketahui laporan hasil Tim Pemeriksa menyebutkan pada pokoknya Penggugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan berdampak negatif pada Pemerintah Kota Banjarbaru (instansi Penggugat);

Menimbang, bahwa mencermati konsideran “Menimbang” objek sengketa *a quo* yang menjadikan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa (*vide* Bukti T-13) sebagai dasar menerbitkan objek sengketa *a quo*, semestinya Tergugat menjatuhkan hukuman disiplin sedang dengan dasar ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebab pelanggaran Penggugat berdampak negatif pada Pemerintah Kota Banjarbaru (instansi Penggugat);

Menimbang, bahwa jenis hukuman disiplin sedang yang dapat dijatuhkan Tergugat kepada Penggugat diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa faktanya berdasarkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1, Bukti T-19), Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan yang merupakan jenis hukuman disiplin berat Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terdapat kesalahan Tergugat secara substansi dalam penerbitan objek sengketa yaitu berdasarkan Bukti T-13 berupa laporan hasil Tim Pemeriksa dalam kolom dampak perbuatan secara jelas tertulis berdampak negatif pada Pemerintah Kota Banjarbaru

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga semestinya Penggugat dijatuhi hukuman disiplin sedang, namun faktanya objek sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat memuat jenis hukuman disiplin berat, sehingga Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesalahan substansi pada objek sengketa *a quo*, maka sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, gugatan Penggugat untuk menyatakan batal objek sengketa *a quo* haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dibatalkan, maka gugatan Penggugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak mengatur jenis hukuman disiplin yang menyebabkan adanya perubahan jabatan baik berupa penurunan ataupun pembebasan, sedangkan Tergugat telah menerbitkan keputusan pemberhentian Penggugat dari jabatan pengawas dengan dasar objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-7);

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa (*vide* Bukti T-13) menyatakan Penggugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berdampak negatif pada Pemerintah Kota Banjarbaru (instansi Penggugat), serta kesalahan Tergugat hanyalah pada tingkat dan jenis hukuman disiplin dalam objek sengketa *a quo*, sehingga gugatan Penggugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat ke keadaan semula atau jabatan lainnya yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, relevan untuk dikabulkan sebatas rehabilitasi atau mengembalikan Penggugat ke Jabatan Pengawas, sedangkan untuk selain dan selebihnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, dimungkinkan bagi Pengadilan melalui Putusan ini membawa Penggugat ke dalam situasi/keadaan yang lebih baik dari situasi/keadaan sebelum Penggugat mengajukan gugatan

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*reformatio in melius*), maka diwajibkan kepada Tergugat untuk melakukan perbaikan/perubahan dengan menerbitkan kembali keputusan penjatuhan hukuman disiplin atas nama Penggugat karena melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan berdampak negatif pada Pemerintah Kota Banjarbaru dengan jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah Salinan pada Sistem Informasi Pengadilan sehingga secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Wali kota Banjarbaru Nomor 862/1627/BKPP, tanggal 7 November 2023, atas nama Joni Frima Gani, S.E.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Wali kota Banjarbaru Nomor 862/1627/BKPP, tanggal 7 November 2023, atas nama Joni Frima Gani, S.E.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan jabatan Penggugat ke keadaan semula dalam jabatan pengawas;
5. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi penjatuhan hukuman disiplin atas nama Joni Frima Gani, S.E. karena melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 dan berdampak negatif pada Pemerintah Kota Banjarbaru dengan jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh **ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASLAMIA, S.H.**, dan **FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **AULIA RAHMAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, serta dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ASLAMIA, S.H.

ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn.

ttd

FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

AULIA RAHMAH, S.H.

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran gugatan	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Tk. I	:	Rp	250.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	35.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,-
5. PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,-
6. PNBP Panggilan Pertama Pihak Ketiga	:	Rp	20.000,-
7. Redaksi Putusan	:	Rp	10.000,-
8. Meterai Putusan	:	Rp	10.000,- +
Jumlah	:	Rp	375.000,-

Terbilang: tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah